

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Salim (2000), transportasi merupakan proses mengangkut barang (muatan) dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain secara fisik. Dua komponen utama transportasi adalah pemindahan dan pergerakan. Tamin (1997) menganggap transportasi sebagai sistem yang terdiri dari prasarana dan sistem pelayanan yang memungkinkan mobilitas orang dan barang di seluruh wilayah dan memberikan akses ke berbagai lokasi. Angkutan umum, menurut Warpani (2002), adalah cara untuk mengangkut orang dan barang dari tempat asal ke tempat tujuan dengan biaya perjalanan. Salah satu bentuk turunan dari angkutan umum yaitu angkutan perkotaan, dalam hal ini Kabupaten Madiun memiliki angkutan perkotaan dengan trayek Caruban-Gemarang sebagai sarananya. Menurut Setijowarno dan Frazila (2001: 211), angkutan kota merupakan transportasi dari satu lokasi ke lokasi lain di wilayah suatu kota dengan menggunakan bus umum dan/atau MPU yang terikat pada rute tetap dan teratur.

Sejak tahun 2010, Ibukota Kabupaten Madiun dipindahkan dari Kota Madiun ke Kecamatan Mejayan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2019 yang diubah dari Peraturan Pemerintah No 52 Tahun 2010. Setelah perpindahan tersebut, Kabupaten Madiun, terutama Kecamatan Mejayan, mengalami pertumbuhan populasi dan wilayah yang cukup signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan pembentukan kawasan pusat pemerintahan dan alun-alun, yang sekarang berfungsi sebagai *Centroid Bussiness District* (CBD). Mobilitas penduduk di Kabupaten Madiun meningkat sebagai akibat dari pemindahan ibukota ini.

Berdasarkan data SK trayek Tahun 2023 Kabupaten Madiun hanya terdapat 1 trayek angkutan perkotaan yaitu trayek Caruban-Gemarang

dengan jumlah armada yang beroperasi sebanyak 7 Unit dengan jenis kendaraan mikrobus. Sedangkan pada SK Kabupaten Madiun tahun 2019 terdapat 28 unit armada dengan jenis yang sama. Dengan melihat SK tersebut kabupaten Madiun setiap tahunnya mengalami penurunan jumlah armada. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan penurunan jumlah armada, salah satunya yaitu kurangnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum pada wilayah yang dilalui trayek Caruban-Gemarang ditandai dengan rendahnya faktor muat (*load factor*) sebesar 24% yang berarti jumlah penumpang terangkut masih rendah dan jauh dari standar seharusnya 70%. Selain itu, sarana angkutan perkotaan yang telah memasuki usia "lanjut" dengan rata-rata usia 25 tahun keatas yang dimana tidak sesuai PM 98 tahun 2013 yaitu maksimal 20 tahun sedangkan usia kendaraan menjadi salah satu faktor kenyamanan dan keamanan saat menggunakan angkutan umum, jika usia angkutan tidak sesuai standar dapat mengakibatkan banyak fasilitas yang tidak dapat beroperasi sesuai dengan fungsinya seperti kursi penumpang yang sudah rusak. Kemudian dari sisi kinerja pelayanan perkotaan juga belum bekerja secara maksimal, tingkat pendapatan tiap perjalanan rendah. Mengacu pada tingkat pendapatan tiap perjalanan rendah karena di Kabupaten Madiun tidak adanya SK tarif yang mengatur mengenai kebijakan tarif angkutan perkotaan di Kabupaten Madiun.

Untuk meningkatkan aksesibilitas, mobilitas, dan biaya perjalanan di Kabupaten Madiun, pemerintah harus mengembangkan sarana transportasi perkotaan yang lebih baik. Hal ini diperlukan mengingat masalah transportasi perkotaan di Kabupaten Madiun, terutama trayek Caruban-Gemarang. Menurut Pasal 138 Undang-Undang Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan transportasi umum yang aman, nyaman, dan murah. Adapun cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mengimplementasikan program *Buy The Service*, yang merupakan penyelenggaraan angkutan umum didasarkan pada prinsip dasar pembelian layanan oleh pemerintah dengan mengalokasikan anggaran untuk pembelian layanan angkutan umum yang

disediakan oleh perusahaan angkutan umum, menetapkan standar tertentu sejak awal, dan mendapatkan persetujuan.

Dengan skema *Buy The Service* ini, pengoperasian angkutan umum lebih berfokus pada pelayanan publik, dan tidak menggunakan sistem setoran sehingga operator dan sopir hanya fokus pada standar pelayanan yang harus dipenuhi. Menurut Undang-Undang 22 Tahun 2009, perusahaan angkutan umum harus memberikan pelayanan yang memenuhi 6 standar yaitu keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan.

Karena itu, penulis ingin melakukan studi tentang "Penerapan Skema *Buy The Service* Pada Angkutan Perkotaan di Kabupaten Madiun (Trayek Caruban-Gemarang)."

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan kondisi eksisting di lapangan, Adapun identifikasi masalah pada Kertas Kerja Wajib ini, antara lain:

1. Rendahnya minat pengguna angkutan umum di Kabupaten Madiun dengan *load factor* rata rata angkutan perkotaan sebesar 24%.
2. Pelayanan angkutan umum yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal.
3. Ketentuan kinerja operasional belum ditetapkan.
4. Kondisi sarana angkutan perkotaan eksisting trayek Caruban-Gemarang yang membutuhkan peremajaan karena mempunyai umur rata-rata kendaraan mencapai 25 tahun.
5. Tidak ada SK tarif yang mengatur kebijakan tarif angkutan umum, sehingga tarif yang berlaku di lapangan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat untuk membayar.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang diidentifikasi di atas, berikut adalah rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Bagaimana kinerja pelayanan angkutan perkotaan sesuai dengan kondisi saat ini pada trayek Caruban-Gemarang?

2. Bagaimana kondisi *demand actual* dan *demand potential* pelayanan angkutan perkotaan di Kabupaten Madiun?
3. Bagaimana kinerja operasi angkutan perkotaan pada trayek Caruban-Gemarang dengan menggunakan skema *Buy The Service*?
4. Bagaimana menghitung biaya operasional kendaraan dan tarif baru dengan skema *Buy The Service* untuk angkutan perkotaan trayek Caruban-Gemarang di Kabupaten Madiun?
5. Bagaimana perhitungan biaya subsidi dengan skema *Buy The Service* pada angkutan perkotaan dengan trayek Caruban-Gemarang?

1.4 Maksud dan Tujuan

Dengan menerapkan skema *Buy The Service*, penelitian ini diharapkan dapat menyediakan solusi untuk pelayanan angkutan perkotaan di Kabupaten Madiun untuk trayek Caruban-Gemarang. Berdasarkan rumusan masalah, berikut tujuan penelitiannya:

1. Mengidentifikasi kinerja pelayanan angkutan perkotaan sesuai dengan kondisi saat ini pada trayek Caruban-Gemarang.
2. Mengidentifikasi permintaan penumpang pada angkutan perkotaan di Kabupaten Madiun.
3. Menganalisis kinerja operasi angkutan perkotaan pada trayek Caruban-Gemarang dengan menggunakan skema *Buy The Service*.
4. Menyampaikan perhitungan biaya operasional kendaraan dan tarif baru sesuai dengan skema *Buy The Service* untuk angkutan perkotaan di Kabupaten Madiun.
5. Menyampaikan total besaran pemberian subsidi yang diberikan untuk penerapan skema *Buy The Service*.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lokasi penelitian, beberapa masalah diidentifikasi untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memusatkan fokus penelitian serta untuk mempelajari masalah secara lebih mendalam atau lebih detail sehingga solusi masalah dapat

dijelaskan secara menyeluruh. Berikut batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Batasan Wilayah Kajian

Lokasi studi yang dikaji merupakan angkutan perkotaan dengan trayek Caruban-Gemarang

2. Batasan Analisis dan Pembahasan

- a. Kondisi kinerja angkutan perkotaan trayek Caruban-Gemarang yang melayani Kabupaten Madiun saat ini.
- b. Kondisi *demand actual* dan *demand potential* pelayanan angkutan perkotaan trayek Caruban-Gemarang di Kabupaten Madiun.
- c. Kinerja operasi angkutan perkotaan trayek Caruban-Gemarang dengan menggunakan skema *Buy The Service* di Kabupaten Madiun.
- d. Perhitungan biaya operasional kendaraan dan tarif sesuai dengan skema *Buy The Service* pada angkutan perkotaan trayek Caruban-Gemarang di Kabupaten Madiun.
- e. Perhitungan subsidi untuk penerapan skema *Buy The Service*.